



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNJU
DENGAN DESA BINANGGA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Sunju dengan Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUNJU DENGAN DESA BINANGGA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat adalah suatu titik dari perpotongan dari garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasin di lapangan atau bumi dengan di peta.
6. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Sigi.

Pasal 2

Batas antara Desa Sunju dengan Desa Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dimulai dari:

- a. titik TK.01 dengan koordinat 0°57'25.45"S – 119°52'8.69"E;
- b. titik TK.02 dengan koordinat 0°57'25.15"S - 119°52'7.06"E;
- c. titik TK.03 0°57'27.75"S – 119°52'6.92"E;
- d. titik TK.04 dengan koordinat 0°57'29.43"S - 119°52'8.41"E;
- e. titik TK.05 dengan koordinat 0°57'29.53"S – 119°52'11.30"E;
- f. titik TK.06 dengan koordinat 0°57'34.92"S – 119°52'10.55"E;
- g. titik TK.07 dengan koordinat 0°57'35.07"S – 119°52'11.55"E;

- h. titik TK.08 dengan koordinat $0^{\circ}57'42.18''\text{s} - 119^{\circ}52'13.14''\text{E}$;
- i. titik TK.09 dengan koordinat $0^{\circ}57'44.58''\text{S} - 119^{\circ}52'15.43''\text{E}$; dan
- j. sampai dengan titik TK.10 dengan koordinat $0^{\circ}57'48.47''\text{S} - 119^{\circ}52'11.54''\text{E}$.

Pasal 3

- (1) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas desa yang berlaku.
- (2) Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemasangan Pilar Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan pembuatan dan pemasangan Pilar Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing yang berbatasan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat Desa Sunju dan Desa Binangga secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan bertani, berkebun, berladang, mendirikan bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.
- (2) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru,
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 4 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN
PENGESAHAN BATAS DESA
SUNJU DENGAN DESA
BINANGGA KECAMATAN
MARAWOLA KABUPATEN SIGI.**



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007